

BAB VI

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT

6.1 Faktor Pendukung

Peneliti menganalisis peraturan-peraturan maupun regulasi-regulasi sebagai faktor pendukung dalam implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Surabaya khususnya terkait perekrutan GPK. Adapun produk peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang Program Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki kecacatan dan/atau kecerdasan istimewa dan bakat istimewa;
7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Jawa Timur;

Selain peraturan-peraturan tersebut di atas, berdasarkan data sekunder dan primer serta observasi peneliti di lokus penelitian, berikut merupakan faktor pendukung dalam implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di Kota Surabaya khususnya terkait perekrutan GPK:

- a. Peran koordinator Inklusif dalam kegiatan pembelajaran di sekolah inklusif Surabaya. Koordinator inklusif memiliki peranan dalam manajemen sekolah inklusif. Koordinator inklusif juga memiliki peranan sebagai konsultan bagi guru GPK lainnya dalam melakukan intervensi maupun proses pembelajaran siswa berkebutuhan khusus di kelas.
- b. Peran Guru pembimbing Khusus di sekolah inklusif. Peran GPK dalam implementasi program inklusif sangatlah penting. GPK berfungsi membantu guru-guru di sekolah umum bagaimana berinteraksi dengan siswa berkebutuhan khusus. Misalnya, melakukan identifikasi dan asesmen kebutuhan khusus siswa, memproses pemenuhan kebutuhan khusus siswa, melakukan modifikasi kurikulum, melakukan modifikasi materi dan metode pembelajaran semuanya disesuaikan dengan kebutuhan khusus siswa. Jadi dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif diantaranya sangat bergantung pada peran guru pembimbing khusus.
- c. Peran orangtua siswa di sekolah inklusif. Meskipun peran orangtua sangat diharapkan bagi suksesnya penyelenggaraan pendidikan inklusif, namun masih banyak orangtua anak berkebutuhan khusus yang melimpahkan semua urusan pembelajaran kepada sekolah. Orangtua kurang kolaborasi dengan pihak sekolah dan jarang berkomunikasi dengan para guru.

Tabel 6.1. Jumlah Penyelenggara Sekolah Inklusif di Surabaya

NO	JENJANG	INKLUSIF	TOTAL	PROSENTASE
1.	SD	62	302	20%
2.	SMP	23	63	36%
3.	SMA	1	22	4%
4.	SMK	4	11	36%

Sumber: Data 2019 Pokja Inklusif Disdik Kota Surabaya

Dengan melihat data tabel 6.1, terkait kewenangan Kota Surabaya ada pada level penyelenggaraan sekolah SD dan SMP menunjukkan bahwa, jumlah sekolah yang ditunjuk SD adalah 20% dan SMP sejumlah 36%, pada tahun 2019 angka ini menunjukkan komitmen Kota Surabaya dalam mendukung sekolah inklusif. Karena pada tahun 2018 Sekolah di Kota Surabaya yang ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusif SD hanya 50 sekolah, dan SMP 20 Sekolah.

6.2 Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang ditemukan peneliti dalam implementasi perekrutan GPK pada sekolah inklusif di Kota Surabaya adalah seperti yang disampaikan peneliti berikut ini:

1. Keberagaman karakteristik yang berbeda tiap individu serta daya serap ABK menjadikan GPK perlu waktu lebih banyak dan efektif dalam memilih strategi dalam proses pendampingan di kelas inklusif.
2. Terbatasnya tenaga GPK dalam melakukan pemantauan terhadap ABK.
3. Kemampuan GPK yang masih perlu ditingkatkan dalam hal penanganan untuk ABK.
4. Kurangnya fasilitas yang memadai untuk proses kegiatan pembelajaran yang menunjang keberhasilan pembelajaran ABK.
5. Terdapat siswa yang kurang bisa berkomunikasi dengan baik, karena masing-masing individu siswa memiliki kemampuan yang berbeda dalam mengikuti pelajaran.

Dari faktor-faktor di atas, lebih baiknya GPK harus lebih memberikan pelayanan dan pendampingan secara individual terhadap ABK dengan intens

serta GPK harus lebih kreatif dalam memodifikasi kurikulum dan bahan ajar saat kegiatan pembelajaran berlangsung.

Pada faktor penghambat, berikut hasil wawancara dan pengumpulan data terhadap informan ke-7 dan ke-8, yang menjadi masalah umum yang terjadi di sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Surabaya:

informan ke-7:

Demografi Siswa ABK di dalam kelas inklusif:

- a. Jumlah siswa SMPN 5 sebanyak 984 anak, terdiri dari jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) sebanyak 58 anak dan jumlah anak tanpa berkebutuhan khusus (ATBK) sebanyak 926 anak
- b. Jumlah kelas SMPN 5 sebanyak 24 kelas
- c. Jumlah siswa setiap kelas sebanyak 41 anak, terdiri dari jumlah ABK sebanyak 2 – 4 anak dan sisanya adalah ATBK

Demografi Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam kelas inklusif:

Jumlah GPK SMPN 5 sebanyak 21 orang, terdiri dari:

- 4 orang berlatar belakang lulusan PLB dan diangkat GPK dengan SK Walikota Surabaya
- 17 orang bertatus sebagai guru reguler/PNS, disamping tugas pokoknya sebagai guru bidang studi/guru mata pelajaran mendapat tugas tambahan diangkat sebagai GPK dengan SK Kepala Sekolah, dengan memperoleh tambahan tunjangan insentif setiap bulan.

(Wawancara, Desember 2019)

Disini ada perbedaan antara GPK yang diangkat Disdik Kota Surabaya dengan yang diangkat oleh Kepala sekolah. Kemudian yang tidak menjadi ideal adalah, GPK diambil dari Guru Reguler yang tanpa pelatihan khusus penanganan ABK, hanya ada berupa briefing dan pengarahan yang diperlukan, seharusnya GPK menjadi tugas pokok bukan menjadi tugas tambahan atau dirangkap oleh Guru Reguler yang mengajar pelajaran bidang studi.

Mengapa tidak ideal guru mata pelajaran/guru bidang studi diberikan tugas tambahan sebagai GPK, karena tugas guru dimaksud sudah sangat banyak, sehingga jika diberi tugas tambahan sebagai GPK maka akan mengakibatkan pendampingan terhadap ABK tidak optimal.

informan ke-8:

Demografi Siswa ABK di dalam kelas inklusif:

- a. Jumlah siswa SMPN 39 sebanyak 1.092 anak, terdiri dari jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) sebanyak 48 anak dan jumlah anak tanpa berkebutuhan khusus (ATBK) sebanyak 1.044 anak
- b. Jumlah kelas SMPN 39 sebanyak 26 kelas
- c. Jumlah siswa setiap kelas sebanyak 42 anak, terdiri dari jumlah ABK sebanyak 1 – 3 anak dan sisanya adalah ATBK

Demografi Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam kelas inklusif:

Jumlah GPK SMPN 39 sebanyak 19 orang, terdiri dari:

- 2 orang berlatar belakang lulusan PLB dan diangkat GPK dengan SK Walikota Surabaya
- 17 orang bertatus sebagai guru reguler/PNS, disamping tugas pokoknya sebagai guru bidang studi/guru mata pelajaran mendapat tugas tambahan diangkat sebagai GPK dengan SK Kepala Sekolah, dengan memperoleh tambahan tunjangan insentif setiap bulan.

(Wawancara, Desember 2019)

Dari informan ke-7 dan 8 sama-sama mengatakan bahwa pihak sekolah kewalahan, dalam hal ini dikarenakan jumlah GPK kurang dan juga tanpa pelatihan khusus untuk menjadi GPK. Tugas sehari-hari guru reguler yang mengajar mata pelajaran juga sudah relatif banyak, sehingga tugas tambahan sebagai GPK dirasakan sangat berat.

Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor penghambat guru pembimbing khusus dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, selanjutnya dilakukan pembahasan yang dikaitkan dengan teori-teori yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai faktor penghambat implementasi guru pembimbing khusus.

1. Keterbatasan Guru Pembimbing Khusus dalam merencanakan Pembelajaran Individual. Perencanaan pembelajaran adalah menyusun langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam aspek perencanaan akan dilihat bagaimana cara guru pembimbing khusus menyusun program pembelajaran, yang kemudian diaplikasikan dalam pembelajaran. Menurut guru pembimbing khusus dalam perencanaan pembelajaran tidak banyak hal yang dipersiapkan, guru hanya menyiapkan

program pembelajaran dan laporan kemajuan siswa yang dibuat secara tertulis. Dalam buku bahan ajar pendidikan dan latihan profesi guru (2011: 37), prosedur umum pembelajaran individual dalam poin merencanakan pembelajaran adalah: Dalam membuat perencanaan pembelajaran guru berpedoman pada pembelajaran berbasis data (*data-based instruction*), yaitu prosedur pembelajaran yang ramah yang menghasilkan kemajuan sesuai dengan tujuan-tujuan pembelajaran dalam pengajaran yang baik. Efisiensi pembelajaran meningkat jika guru pada perilaku siswa yang merupakan isyarat guru tersebut mengenai bagaimana cara untuk mengajar siswa tersebut. Dengan begitu, langkah ini memerlukan pengembangan tentang suatu rencana pembelajaran yang dikombinasikan dengan informasi apa yang harus diajarkan pada langkah satu dengan mengajarkan informasi yang dikumpulkan pada langkah dua. Dari pernyataan di atas bahwa sebelum pembelajaran dimulai ada baiknya seorang guru membuat perencanaan dalam pembelajaran sebagai pedoman untuk mencapai tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran. Sehingga wajar saja hal ini yang menjadi problema guru pembimbing khusus ketika membuat perencanaan dalam pembelajaran yang akan dibuat. Dan tidak menggunakan kurikulum khusus untuk siswa berkebutuhan khusus di kelas khususnya. Hanya saja guru selalu berinovasi untuk membuat rancangan media dan metode yang dibutuhkan siswa agar mudah memahami pembelajaran yang belum dikuasainya.

2. Keterbatasan Guru Pembimbing Khusus dalam Melaksanakan Pembelajaran Individual. Kegiatan pembelajaran mengembangkan kemampuan untuk mengetahui, memahami, melakukan sesuatu, hidup dalam kebersamaan dan mengaktualisasikan diri. Dalam pelaksanaan pembelajaran yang bertujuan agar kompensasi yang diharapkan guru pembimbing khusus dapat dicapai oleh siswa, terlihat dimana saat penyampaian materi dari indikator pencapaian belajar dirumuskan secara tertulis sejak perencanaan pembelajaran disusun. Meskipun hanya berbentuk program yang berisikan materi pembelajaran yang akan diajarkan. Dalam buku bahan ajar pendidikan dan latihan profesi guru (2011: 37), prosedur umum pembelajaran individual dalam poin d memulai pembelajaran adalah: Guru memulai pembelajaran yang mengatur data harian. Para guru menghadapi tingkah laku siswa dengan masalah belajar yang bervariasi dari masing-masing siswanya. Urutan pembelajaran dimulai dari penyajian, praktek

melalui bimbingan atau pengawasan, praktek secara mandiri melalui taktik yang membantu memperoleh perkembangan data digunakan sepanjang urutan pembelajaran. Dengan adanya hal tersebut, inilah yang menjadi problema guru pembimbing khusus dalam proses pelaksanaan pembelajaran individual. Terkadang guru belum memiliki persiapan yang matang untuk memberikan pembelajaran. Akan tetapi guru pembimbing khusus harus selalu siap untuk melaksanakan pembelajaran yang baik. Sehingga tuntutan dari guru kelas dapat diselesaikan. Dan siswa dapat kembali belajar di kelas awalnya bersama teman-temannya.

3. Keterbatasan Guru Pembimbing Khusus dalam Mengevaluasi Pembelajaran Individual. Evaluasi diberikan guru pembimbing khusus sebagai sarana untuk mengetahui keberhasilan siswa dalam belajar. Guru memberikan tugas sehingga siswa berlatih dalam menyelesaikan tugas secara mandiri. Menurut Budiyanto, dkk (2010:75) menyatakan bahwa: Evaluasi adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan/ pencapaian tujuan-tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kegiatan evaluasi bertujuan untuk mengetahui keberhasilan/ ketuntasan belajar siswa dalam mencapai atau menguasai kompetensi-kompetensi yang menjadi tujuan pembelajaran. Evaluasi juga ingin mengetahui apakah proses pembelajaran telah berjalan secara efektif atau optimal. Isu yang paling penting terkait dengan evaluasi adalah teknis atau cara yang akan digunakan dalam evaluasi untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran. Dari pendapat berikut evaluasi siswa berkebutuhan khusus menjalani proses evaluasi yang sama sebagaimana diberlakukan ke siswa regular. Guru pembimbing khusus memberikan kesamaan dalam evaluasi dalam soal ujian dan waktu evaluasi ketika evaluasi tersebut dilakukan agar tidak ada perbedaan. Dengan demikian terlihatlah bahwa problema guru pembimbing khusus dalam evaluasi pembelajaran. Dimana ketika pemberian evaluasi untuk siswa berkebutuhan khusus disamakan dengan siswa regular. Mengingat tidak adanya perbedaan antar siswa dalam pembelajaran. Dengan adanya hal tersebut, guru pembimbing khusus bekerja lebih agar siswanya dapat memahami pembelajaran dengan mudah dan dapat menyelesaikan soal-soal saat evaluasi. Terlebih lagi ketika evaluasi kenaikan kelas, guru pembimbing khusus memberikan pengayaan untuk mengetahui kemajuan siswa. Sehingga nantinya ketika evaluasi kenaikan kelas siswa dapat menyelesaikannya dengan baik.

Analisis faktor-faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan sekolah inklusif yang difokuskan pada Guru Pembimbing Khusus, berdasarkan analisis menggunakan teori Geroge Edward III dapat dikomposisikan sebagai berikut:

Tabel 6.2. Matrik Faktor Pendukung dan Penghambat

NO	FAKTOR	PENDUKUNG	PENGHAMBAT
1.	Komunikasi	Sebagian besar pihak-pihak terkait sudah memahami tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif	Karena keterbatasan dan keterpaksaan masih ada orangtua yang anaknya seharusnya sekolah di SLB, memaksakan untuk disekolahkan di sekolah Inklusif
2.	Sumber Daya	Secara nasional pemerintah terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan guru secara nasional	Problem nasional menyediakan guru terkait keterbatasan faktor anggaran
3.	Disposisi	Komitmen Kota Surabaya untuk terus memenuhi penyelenggaraan pendidikan inklusif yang ideal	GPK saat ini di Kota Surabaya diambil dari Guru kelas atau guru mata pelajaran/guru bidang studi yang mendapat tugas tambahan sebagai GPK, sementara mereka memiliki tugas utama sebagai guru reguler yang bertanggung jawab penuh terhadap Anak Tanpa Berkebutuhan Khusus (ATBK), dengan demikian tugas tambahan sebagai GPK dalam

			penanganan ABK kurang optimal bahkan terjadi pembiaran terhadap ABK tersebut.
4.	Struktur Birokrasi	Kota Surabaya dan pihak sekolah penyelenggara sekolah inklusif memodifikasi regulasi dengan menempatkan lulusan PLB sebagai pendamping GPK disetiap sekolah.	Pemerintah Kota Surabaya belum memiliki regulasi, yang secara jelas mengatur posisi GPK.

Sumber: Pengolahan Data Peneliti, 2020

